SURAT EDARAN
SE-006/J.A/7/1985
Ditetapkan tanggal 11 Juli 1985

PENANGANAN PERKARA MANIPULASI PAJAK

Sehubungan dengan habisnya masa pengampunan pajak pada tanggal 30 Juni 1975, maka demi kelancaran dan keseragaman serta kecermatan dalam penanganan kasus-kasus manipulasi pajak yang diperkirakan akan meningkat, dengan ini diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :

1. Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri tidak dibenarkan menganani sendiri perkara-perkara manipulasi pajak. Atas perkara-perkara manipulasi pajak yang ditemukan atau diterima Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri, agar pada kesempatan pertama melaporkan kepada Jaksa Agung dengan tembusan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

   Materi laporan supaya berisikan kasus posisi dan modus operandi serta hal-hal lain yang dianggap perlu.

   Perhatikan surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor R-108/A-3/5/1982 tanggal 1 Mei 1982.

2. Untuk diingat pula bahwa kasus-kasus menyangkut masalah perpajakan sebelum diserahkan kepada Kejaksaan atau aparat penegak hukum, pada dasarnya diselesaikan oleh aparat pajak melalui prosedur tekhnis perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan seperlunya.

Jakarta, 11 Juli 1985
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ARI SUPARTO, SH

TEMBUSAN :
1. PARA JAKSA AGUNG MUDA;
2. A R S I P.

SURAT EDARAN
SE-21/PJ.5/1986
Ditetapkan tanggal 17 Desember 1986

PENYIDIKAN TERPUSAT KASUS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

1. Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-48/PJ.58/1986 tanggal 7 Agustus 1986 yang memuat suatu kebijaksanaan bahwa penyidikan kasus tindak pidana dibidang perpajakan, sementara waktu masih ditangani secara langsung (terpusat) oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, maka dengan ini perlu dijelaskan dan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya sebagai berikut :
   a. Dalam hal Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pajak di daerah mendapatkan sesuatu peristiwa yang diduga tindak pidana dibidang perpajakan, maka unit organisasi yang bersangkutan akan melaporkan kepada Kantor Pusat Direktorat Pajak guna dipelajari dan ditentukan perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan.
   b. Apabila peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dibidang perpajakan dan perlu dilakukan penyidikan, penanganan penyidikannya dilakukan secara terpusat oleh penyidik dilingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, walaupun dalam pelaksanaannya ada kemungkinan melibatkan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak didaerah.
   c. Dalam kaitan kebijaksanaan sebagaimana tersebut diatas, hubungan kerja dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan antara Penyidik Polri dengan Penyidik Kas Dit dan Pajak, untuk sementara waktu dilakukan pada tingkat pusat antara Direktorat Reserse Mabes Polri (c.q. Subdit) dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan tidak menutup kemungkinan keterlibatan Penyidik Polri Daerah untuk memberikan bantuan dan petunjuknya atas penunjukan dari Ka Subdit Direktorat Reserse Polri.
   d. Dalam hal pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang berupa pemberian petunjuk serta bantuan penyidikan yang diperlukan dari penyidik Polri oleh Penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan penyidikan didaerah, dimintakan oleh Kantor Pusat Dit Serse Mabes Polri (c.q. Sub Dit)
   e. Dalam hal ini Direktur Reserse c.q. Ka Subdit dapat menunjuk pejabat Penyidik Polri baik Pusat maupun didaerah untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan kepada pejabat Penyidik PNS. Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan penyidikan didaerah, dengan tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk yang telah digariskan.
   f. Dalam hal Penyidik Polri daerah mendapatkan informasi dan atau menemukan data yang menunjukkan adanya tindak pidana dibidang perpajakan, agar segera menyampaikannya kepada Direktorat Reserse Mabes Polri (c.q. Subdit) yang selanjutnya akan segera meneruskan informasi dan data tersebut kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia.

2. Demikian untuk dijadikan maklum dan mendapatkan perhatian sepenuhnya.

A.N. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI OPERASI
U.b.
DIREKTUR RESERSE

ttd.

JENDERAL POLISI

Tembusan :
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Jaksa Agung Republik Indonesia
4. KAPOLRI \
   sebagai laporan.
5 DDOPS KAPOLRI /